



WALI KOTA METRO
KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR : 487/KPTS/B-02/2024

TENTANG

KELURAHAN LOKASI FOKUS PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING*
TAHUN 2025

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan penurunan *stunting* memerlukan upaya intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara terintegrasi dan tepat sasaran;
- b. bahwa agar upaya percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu ditetapkan Kelurahan Lokasi Fokus Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Tahun 2025, dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022;
 2. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 32 Tahun 2022 tentang Sinergi Jaringan Masyarakat Peduli Anak dan Ibu dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG KELURAHAN LOKASI FOKUS PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* TAHUN 2025.
- KESATU : Kelurahan Lokasi Fokus Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Tahun 2025, dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi lokasi fokus untuk dilakukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif secara terintegrasi dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 7 Mei 2024
WALI KOTA METRO,

WAHDI

Tembusan :

1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Kota Metro.
3. Inspektur Kota Metro.

Lampiran : Keputusan Wali Kota Metro
Nomor : 487 /KPTS/B- 02/2024
Tanggal : 7 Mei 2024

LOKASI FOKUS PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING*
TAHUN 2025

| No | Kelurahan | Kecamatan |
|----|---------------------------|-------------|
| 1. | Kelurahan Metro | Metro Pusat |
| 2. | Kelurahan Hadimulyo Barat | Metro Pusat |
| 3. | Kelurahan Hadimulyo Timur | Metro Pusat |
| 4. | Kelurahan Imopuro | Metro Pusat |
| 5. | Kelurahan Banjarsari | Metro Utara |
| 6. | Kelurahan Purwosari | Metro Utara |

WALI KOTA METRO,



WAHDI